



PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Jakarta, **06 Dzul'hijjah 1437 H**
08 September 2016 M

PRESS RELEASE

PERNYATAAN SIKAP

GERAKAN PEMUDA ANSOR TERKAIT PELANGGARAN KONSTITUSI MENKO MARITIM DALAM MELANJUTKAN REKLAMASI

Menyikapi pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan terkait keinginan dan kekeraskepalaannya dalam melanjutkan Reklamasi Pulau G - yang izin pelaksanaannya sudah dinyatakan DITUNDA berdasarkan Putusan No. 193/G/LH/2015-PTUN-JKT tanggal 23 Mei 2016, hingga memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang ditegaskan oleh Pasal 67 ayat 1 UU PTUN.

GP Ansor menilai kekeraskepalaan dengan menunjukkan wajah pongah kekuasaan itu jelas sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menggariskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Luhut jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap pengadilan, dan ini jelas sebuah pelanggaran serius terhadap Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

GP Ansor berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Luhut dan beberapa pernyataannya mencatat nama Presiden dalam tindakan-tindakannya dalam hal ini sangat membahayakan kewibawaan dan jabatan Presiden, mengingat Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan juga Pasal 3 ayat 3 UUD 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pembangkangan terhadap Konstitusi menjadi alasan adequate bagi MPR untuk melakukan impeachment terhadap Presiden.

GP Ansor juga mengkaji bahwa sikap pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh Luhut juga bentuk kedzaliman dan ketidakadilan terhadap kaum mustadh'afin - rakyat miskin dan termiskinkan, khususnya nelayan yang menjadi semakin susah, terhadap lingkungan yang rusak bukan hanya di daerah sekitar reklamasi tapi juga daerah yang menjadi asal urukan tanah reklamasi.

GP Ansor dengan demikian menilai Luhut telah melakukan ketidakadilan sosial dan ekologis, yang artinya secara jelas Luhut mengkhianati nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-5.

Dengan demikian, GP Ansor mendesak Presiden agar bersikap tegas terhadap Luhut dalam kasus ini, dan kalau dirasa perlu, memberhentikan secara tidak hormat. GP Ansor berharap Presiden agar tetap teguh untuk mendasarkan setiap kebijakannya pada prinsip dar'ul mafasid muqaddamu 'alaa jalbil mashalih - mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Bagi GP Ansor, sama halnya PBNU, PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) adalah harga mati! Siapa pun yang berani-berani mengangganginya adalah LAWAN!

DR. MAHMUD SALTUT

+6282113477035

KORDINATOR DEPARTEMEN HUBUNGAN DAN KAJIAN STRATEGIS

PIMPINAN PUSAT GP ANSOR